



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Kota Banjarmasin 70124

Telp. / Fak. (0511) 3306694 – 3305195

Laman: <http://ulm.ac.id>

Nomor : 1610 /UN8/SE/2021  
Hal : Keabsahan data pada PDDikti

01 Maret 2021

Yth.

1. Dekan Fakultas
2. Direktur Pascasarjana

Universitas Lambung Mangkurat  
Banjarmasin/Banjarbaru

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 4 Desember 2020 tentang Penerapan Nomor Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka seluruh data mahasiswa wajib dilaporkan melalui Feeder Dikti.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon agar Saudara dapat menghimbau kepada Koordinator Program Studi untuk mengecek data mahasiswa yang terdaftar dalam [pddikti.kemdikbud.go.id](http://pddikti.kemdikbud.go.id) dan menginformasikan kepada mahasiswa untuk mengecek kebenaran/keabsahan data pada PDDikti, karena data tersebut akan dijadikan dasar dalam verifikasi ijazah dan dokumen akademik.

Adapun permohonan perbaikan data mahasiswa pada PDDikti dapat diusulkan melalui aplikasi [silapu.ulm.ac.id](http://silapu.ulm.ac.id).

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG  
MANGKURAT,

  
SUTARTO HADI  
NIP 196603311991021001